


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN  
PERAN SUAMI DARI PUBLIK KE DOMESTIK PADA  
KELUARGA**  
(Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

oleh :

**IAIN PURWOKERTO**  
ANNISA WAKHIDATUL AZIZAH

NIM. 1223201030

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Definisi Operasional	
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II PERAN SUAMI, PERAN ISTERI DAN PERAN KEDUANYA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian, Kategori dan Teori Peran .....	14
1. Pengertian Peran .....	14
2. Kategori Peran .....	15
3. Teori Peran .....	17
B. Peran Suami Isteri dalam Hukum Islam .....	20
1. Peran Suami.....	20


a.	Peran Produksi (Publik) .....	20
b.	Peran Reproduksi (Domestik) .....	25
2.	Peran Isteri .....	29
a.	Peran Produksi (Publik) .....	29
b.	Peran Reproduksi (Domestik) .....	34
3.	Peran Bersama antara Suami dan Isteri .....	37
a.	Mendidik anak-anaknya .....	37
b.	Saling memberikan dukungan .....	38
c.	Menjadi teman diskusi .....	39
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Sifat Penelitian .....	42
C.	Subyek dan Obyek Penelitian .....	42
D.	Lokasi Penelitian .....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
1.	Metode wawancara ( <i>interview</i> ) / Questionare (pertanyaan penulis).....	43
2.	Metode Observasi .....	44
3.	Metode Dokumentasi .....	44
F.	Metode Analisis Data.....	45
1.	Reduksi Data ( <i>data Reduction</i> ).....	46
2.	Data Display ( <i>Penyajian Data</i> ).....	47
3.	Menarik Kesimpulan ( <i>Verification</i> ).....	47
 <b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>		
A.	Penyajian Data .....	48
1.	Hasil Wawancara.....	48

2. Hasil Observasi.....	52
B. Analisa Data .....	54
1. Perubahan Peran Domestik dan Publik .....	55
2. Sudut Pandang Fiqih Islam .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran –Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Pedoman Observasi dan Dokumentasi
3. Hasil Wawancara
4. Foto dokumentasi ketika wawancara dan pekerjaan-pekerjaan suami yang ditinggalkan isteri



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan isteri seharusnya dapat menemuann ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan gairah cinta di dalam rumahnya.<sup>1</sup> Seperti yang ditegaskan dalam Q.S. ar-Rūm ayat 21:<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu sekalianpasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini demikian ini terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama dan saling ketergantungan. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum memisahkan diri. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan statusnya masing-masing.<sup>3</sup> Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Cet. II, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2002), hlm.121.

<sup>2</sup> Depag RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 56.

<sup>3</sup> Anonim “Keluarga”, <http://id.wikipedia.org/wiki> diakses tanggal 11 Desember 2015 pukul 14.57 WIB.

dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan isteri. Di Indonesia lazimnya, seperti yang diatur dalam regulasi perundang-undangan peran ayah sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga.<sup>4</sup>

Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap isterinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Dan telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi isterinya.<sup>5</sup> Hal ini telah disinggung oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah (2): 233<sup>6</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”*

Islam juga telah mewajibkan seorang isteri untuk bertanggung jawab dan memiliki kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Sebagian besar, isteri berperan sebagai pengurus rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas tugasnya, termasuk mengurus rumah tangga secara profesional.<sup>7</sup>

Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki isteri. Dalam hal nafkah, suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya. Bagi isteri nafkah adalah hak yang mesti diterima, sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi. Pemenuhan

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 88.

<sup>5</sup> Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 14.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-qu'an dan Terjemah*, hlm. 38.

<sup>7</sup> Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*, hlm. 23.

juga berimplikasi pada ketaatan. Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi isteri. Jika suami tidak memenuhi haknya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan isterinya.

Dengan adanya perubahan sosial yang disebabkan oleh semakin majunya ilmu pengetahuan teknologi menuju ke arah modernisasi, menuntut sikap yang modernis ataupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial tersebut sangat berdampak pada pola pikir perempuan tentang kehidupan yang diinginkan sesuai dengan keadaan yang dihadapi dalam lingkungannya. Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku atau tindakan perempuan tersebut, berakibat kini semakin terbuka luas peluang kesempatan bagi perempuan untuk terus bekerja dengan didasari oleh berbagai macam kebutuhan dan motif yang berbeda-beda, mulai dari motif ekonomi, yaitu berusaha untuk menambah pendapatan keluarga, untuk memperoleh harga diri sampai dengan mengaktualisasikan diri.

Semakin berkembangnya pendidikan dan teknologi serta semakin terbukanya kesempatan untuk bekerja bagi ibu rumah tangga di masa kini, maka ruang lingkup tugas dan kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga juga semakin luas. Fenomena ini yang nyaris membudaya diseluruh aspek lapisan masyarakat. Alasannya beragam, mulai dari membantu suami mensejahterakan keluarga, ingin menunjukkan jati diri perempuan, alasan karier, emansipasi wanita dan memang keadaan zaman sekarang memaksa Ibu pun harus bekerja di luar rumah sampai harus ke luar negeri menjadi TKW.



Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu, sang isteri mengambil alih peran suami dalam bidang ekonomi ini.<sup>8</sup> Walaupun dalam rumah tangga, walaupun sang isteri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, ia tetap menjadi pemimpin keluarga, walau kehidupannya lebih susah dan sederhana. Walaupun isteri mempunyai penghasilan besar (yang melebihi suami), ia harus tetap menghormati suaminya, karena bagaimanapun ia tetap sebagai pengelola rumah tangga, sedangkan suami adalah sebagai kepala rumah tangga.<sup>9</sup>

Berhubungan dengan adanya kenyataan tersebut di atas di Desa Cilibang, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, ada fenomena isteri bekerja mencari nafkah, pencari nafkah wanita ini ternyata memiliki peranan yang sangat penting dalam menyalurkan dan turut serta bekerja mencari nafkah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal ini isteri bekerja di luar rumah sampai rela menjadi TKW, sedangkan suami berada di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan bekerja sebagai tukang jahit tetapi masih di daerah sendiri dan mendidik anak-anaknya di rumah.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial budaya telah merugikan perempuan seperti melambatkan pembagian kerja yang tidak seimbang, perempuan mempunyai beban kerja lebih berat apabila harus bekerja mencari nafkah.

Jika melihat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, diatur hak dan kewajiban suami isteri yang intinya bahwa suami

---

<sup>8</sup> Jamhari, Ismatu Ropi, *Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 113.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia lebih bermitra dan sejajar. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Islam, tegaknya tatanan kehidupan rumah tangga didasari pola relasi yang baik antara suami dan isteri yaitu dipenuhinya hak dan kewajiban oleh masing-masing. Seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 228.<sup>10</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بَرِّدِهِنَّ فِي  
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*”Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahandiri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban isteri adalah hak bagi suami. Meskipun demikian suami mempunyai

---

<sup>10</sup> Depag RI. *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 37.

kedudukan lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga,<sup>11</sup> yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak.

Terkait dengan kondisi isteri yang bekerja menjadi TKW asal Desa Cilibang di satu sisi berdampak positif yaitu berkenaan langsung dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang meningkat, salah satunya dicirikan dengan kategori hunian atau rumah mereka yang tergolong permanen dan bagus. Di sisi lain, kepergian perempuan/ibu menjadi TKW membawa dampak negatif bagi keluarga yang ditinggalkan baik pada suami dan anak. Ketika ibu/perempuan menjadi TKW maka pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan kepada suami dan keluarga besar perempuan suami tersebut. Pola asuh, disiplin dan komunikasi keluarga yang ibunya menjadi TKW tentu berbeda dengan keluarga yang lengkap orang tuanya.

Melihat realitas di atas, menunjukkan ada ketidakseimbangan peran dimana dalam kondisi ekstrim. Keadaan sangat mungkin terjadinya konflik dalam keluarga sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami Dari Publik ke Domestik Pada Keluarga (studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, adapun rumusan masalahnya adalah:

---

<sup>11</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2006), hlm. 159.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan peran suami dari publik ke domestik pada keluarga di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap?

### **C. Definisi Operasional**

1. Peran : Sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.
2. Peran Publik : suatu pekerjaan yang diupah karena membutuhkan keahlian dan mendatangkan keuntungan besar.<sup>12</sup>
3. Peran Domestik : suatu pekerjaan yang biasanya memperoleh hak paten sebagai pekerjaan perempuan yaitu sebagai pekerjaan rumah tangga yang tidak diupah.<sup>13</sup>

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan peran suami dari publik ke domestik pada keluarga di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

2. Adapun kegunaan penelitian penulisan skripsi ini adalah

- a. Kegunaan teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.
- 2) Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana baru mengenai perubahan peran domestik suami pada keluarga.

---

<sup>12</sup> Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 68.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi peneliti, diharapkan sebagai masukan untuk mengembangkan wawasan dan bahan untuk bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut.
- 2) Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada jenjang strata satu (S1) di jurusan Syari'ah IAIN Purwokerto.

**E. Telaah Pustaka**

Amir Syarifudin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami dan isteri ada tiga macam yaitu kewajiban suami terhadap isterinya, yang merupakan hak suaminya dari isterinya, hak bersama suami isteri, kewajiban bersama suami isteri.<sup>14</sup>

Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat*, menjelaskan bahwa apabila akad sudah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku isteri dalam keluarga

Duku yang berjudul *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*, karangan M. Tholib menjelaskan kewajiban & hak suami diantaranya kewajiban membelanjai isteri, membina akhlak isteri, bersabar menghadapi kekurangan isteri. Juga menjelaskan kewajiban & hak isteri diantaranya melayani suami dengan baik, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, pahala bagi isteri yang taat.

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 160.

Buku Sri Suhandjati dan Ririn Sofwan ditulis tahun 2001 dengan judul *Seksualitas Dalam Tradisi Jawa*. Buku ini membahas mengenai bagaimana kodrat seorang perempuan diciptakan sama dengan seorang laki-laki. Namun adanya pandangan mengenai status seorang perempuan diberbagai tempat menimbulkan peran seorang tidak seimbang. Perbedaan antara maskulin dan feminin menimbulkan adanya wilayah publik dan domestik, dimana laki-laki berada pada wilayah domestik. Hal ini didukung dengan adanya tradisi kesultanan atau kerajaan di Jawa.<sup>15</sup>

Selanjutnya Abdullah Djawas dalam bukunya yang berjudul *Dilema Wanita Karir (Menuju Keluarga Sakinah)*, membahas tentang wanita yang ikut berperan di wilayah publik. Kepincangan terjadi pada wanita-wanita berkarir dimasa modern sehingga seringkali wanita rancu dalam memposisikan perannya baik peran publik ataupun peran dalam keluarga.<sup>16</sup>

Maisar Yasin dalam bukunya yang berjudul *Wanita Karier dalam Perbincangan*, mengatakan bahwa Islam membolehkan wanita bekerja bila memang tidak ada orang yang menanggungnya atau walinya ada tetapi dalam keadaan lemah, dan si wanita itu memang sanggup bekerja mencari nafkah hidup. Akan tetapi, meskipun demikian dia harus tetap konsisten terhadap norma-norma yang telah ditetapkan Islam bagi dirinya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Suhandjati dan Ririn Sofwan, *Seksualitas Dalam Tradisi Jawa*, (Yogyakarta: Guna edia, 2001).

<sup>16</sup> Abdul Djawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ababil, 1996).

<sup>17</sup> Maisan Yasin, *Wanita Karier dalam Perbincangan Menyatakan Bahwa dalam Perbincangan*, (Jakarta: gema Insani Press, 2001), hlm. 42.

Dalam bukunya Beryl C. Syamwil, yang berjudul *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme dan Islam*, bahwa isteri mempunyai hak menuntut nafkah kepada suaminya. Karena ia (suami) bertanggung jawab memenuhi kebutuhan isterinya. Nafkah itu dapat berupa makanan, pakaian, pengobatan, sarana berhias dan belanja dengan sarana kondisi sosial dan kemampuan materinya.<sup>18</sup>

Dalam skripsinya Ibanatul Waro, yang berjudul *Isteri Menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, bahwa menurut Ulama Klasik hukum seorang isteri yang menafkahi keluarganya yakni makruh, karena nafkah keluarga merupakan tanggung jawab penuh seorang suami dan apabila isteri mencari nafkah, dia akan meninggalkan kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya serta pendidikan anak-anaknya. Kewajiban utama seorang isteri adalah menjaga, mendidik anak dan memelihara rumah tangganya dengan baik. Sedangkan menurut ulama kontemporer seorang isteri yang menafkahi keluarga hukumnya sunnah, karena isteri yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, nafkah dianggap sedekah kepada keluarganya dan hal tersebut merupakan kebaikan selama antara suami isteri tidak melepas tanggung jawab utamanya untuk memelihara dan menjaga kehidupan rumah tangganya serta mengurus dan mendidik anak-anaknya agar dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Beryl C. Syamwil, *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme dan Islam*, (Jakarta: Hikmah, 1978), hlm. 88.

<sup>19</sup> Ibanatul Waro, *Isteri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

Dalam skripsinya Nora Fajar Febriana, yang berjudul *Hak Isteri Dalam Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer*, mengupas cukup banyak pemikiran Asghar terkait nafkah isteri. Dalam kesimpulan, peneliti ini menyatakan bahwa menurut Asghar, nafkah merupakan kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, memberikan nafkah isteri sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya dari terjadinya pernikahan yang sah sampai ketika terjadinya pernikahan yang sampai ketika terjadinya perceraian maka nafkahnya tidak dibatasi sampai ‘iddahnya selesai.<sup>20</sup>

Dalam skripsi Muslimah yang berjudul *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Tafsir Al-Azhar (kajian surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Thalāq ayat 7)*, dalam skripsi ini lebih menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam *Tafsir Al-Azhar* yaitu al-Qur'an *kajian surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Thalāq ayat 7* saja. Di dalam *tafsir al-azhar* dijelaskan untuk memberi nafkah kepada isteri, baik untuk yang mampu ataupun yang tergolong tidak mampu. Dalam tafsir al-azhar ini menjelaskan memberi nafkah itu menurut kemampuan, dan seorang isteri harus menerima apa yang suami berikan.<sup>21</sup>

Jadi sejauh ini belum banyak literatur yang membahas tentang hasil penelitian yang memfokuskan kepada hak dan kewajiban suami isteri. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang khusus terfokus pada “Perubahan peran

---

<sup>20</sup> Nora Fajar Febriana, “Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer” (Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012)

<sup>21</sup> Muslimah, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Tafsir Al-Azhar (kajian surat al-Baqarah ayat 233 dan surat ath-Thalaq ayat 7)*, (skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007)



suami pada publik ke domestik pada keluarga menurut hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)".



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Peran Suami, Peran Isteri, dan Peran Keduanya dalam Hukum Islam.

Bab Ketiga, metode penelitian yang meliputi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab Keempat, Penyajian dan Analisis Data.

Bab Kelima berisi Penutup meliputi tiga sub bab yaitu: Kesimpulan, dan Saran

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap perubahan peran suami dari publik ke domestik itu boleh karena suami yang ada di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ini memang sedang mengalami kesusahan dan dalam keadaan kritis harta dan suami tersebut sudah menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan mengizinkan isterinya untuk bekerja ke luar negeri, jadi isteri sudah tidak termasuk *nusyuz*. Mengingat bahwa tujuan isteri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, jadi kontribusi wanita tersebut merupakan nilai tambahan bagi amal ibadahnya. Selain itu, Islam juga tidak pernah mewajibkan perempuan hanya berdiam diri di rumah dan hanya berkutat dengan pekerjaan domestik.

#### **B. Saran-Saran**


Dalam kejadian perubahan peran suami dari publik ke domestik di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ini seharusnya sesama anggota keluarga harus memahami antara satu sama lain, bukan berarti jika isteri melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, mencuci dan merawat anak dianggap remeh, begitupun terhadap pekerjaan suami. Keluarga dalam hal ini harus mampu memposisikan peran masing-masing dan seharusnya

pemimpin dalam keluarga yakni suami harus menjadi seorang imam yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota keluarganya. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa pekerjaan suami isteri sama-sama penting, alangkah romantisnya satu sama lain saling membantu. Sehingga tercapainya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang nyaman dan membahagiakan.

Purwokerto, 13 Juni 2016

Penulis

Annisa Wakhidatul Azizah  
NIM: 1223201030



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abi Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi. 2002. *Nihayatuz Zain*. Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ahmadi, Sofyan. 2006. *The Best Husband in Islam*. Jakarta : Lintas Pustaka.
- Al-Nawawi, Maḥyuddīn Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. 2000. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Imām an-Nawawi*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qurṭubi, Al- Imam Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. 1985. *Al-jāmi li Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Anonim “Keluarga”, <http://id.wikipedia.org/wiki> diakses tanggal 11 Desember 2015 pukul 14.57 WIB.
- Anwar, Syaifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. cet. II. Jakarta: Amzah.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2005. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 198. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Surabaya: Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Catilla, *Nature dan nurture*, [Http://teori nature/Nature an Nurture\\_Catilla.htm](Http://teori nature/Nature an Nurture_Catilla.htm), diakses 23 Mei 2006 pukul 11.17.
- Dadang S. Anshori, dkk. 1997. *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Daradjat, Ahmad bin Abdul Aziz. 2009. *Risalah Nikah*. cet VI. Jakarta: Darul Haq.
- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqih jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Depag RI. 2000. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Diponegoro.

- Djawas, Abdul. 1996. *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ababil.
- Engineer, Asghar Ali. 1922. *The Rights of Women in Islam*. New York: St. Martin's Perss.
- Engineer, Asghar Ali. 1999. *Islam dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriana, Nora Fajar. 2012. *Hak Isteri Mendapatkan Nafkah Menurut Asghar Ali Engineer*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Hamid, Muhammad Abdul Halim 1994. *Bagaimana Membahagiakan Suami?* Solo: Citra Islami Press.
- <https://www.google.com/search?q=Teori+fungsionalisme+struktural>, htm (diakses 11 Juni 2016 pukul 17.45)
- Husain Syahatah, Husain. 2008. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: Amzah.
- Ibanatul Waro. 2009. *Isteri menafkahi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Imam Muhammad Abi Zahrah. 1957. *Al ahwalul Asyakhshiyah*. Dzarul Fikri.
- Ismail, Didi Junaedi & Djaliel, Maman Abdul. 2000. *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Ridha Allah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender.
- Jamhari, Ismatu Ropi. 2003. *Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kisyik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan.
- Mi'roj, A. Cholik. 2004. *Muslimah Berkarier: Telaah Fiqh dan Realitas*. Yogyakarta: Qudsi Media.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Sukses Offset.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2006. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. Ke-17, Alih Bahasa Masykur AB, dkk. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Husain. 2000. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta:Lkis.
- Muslimah. 2007. *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Tafsir Al-Azhar (kajian surat al-Baqarah ayat 233 dan surat ath-Thalaq ayat 7*. Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto.
- Nafisah, durotun. 2010. *Pembakuan Peran Gender Suami Isteri Dalam KHI (Studi Perspektif Gender)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Prodjokiro, M.S. 1997. *Pedoman Berkeluarga untuk Suami Istri*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Qomari, Rohmad. 2007. *Problematika Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Luar Negeri* dalam jurnal Studi Gender dan Anak Yinyang, Volume 2 juli-Desember.
- Quthūb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Quran*. Terjemah: As.ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Ramulyo,Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet.1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, Ibn . 1994. *Bidayah al-Mujtahid*. Alih bahasa M.A. Abdurrahman. Semarang: Asy-Syifa.
- Sofyan, Ahmadi. 2006. *The Best Husband in Islam*. Jakarta : Lintas Pustaka.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Nasharuddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam kontemporer*. Bandung: Angkasa.